



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Feddy Wanditya, bertempat tinggal di Jl. Karang Anyar 2 RT 049 RW 008, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan/email feddyws11@gmail.com sebagai **Pemohon**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 26 Januari 2023 dengan Register Perkara Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bjb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut yaitu terhadap nama saya pemohon dari Feddy Wanditya menjadi Feddy Wanditya Setiawan;
- 2 Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama dalam akta kelahiran pemohon nomor : 4814/1982 tanggal 30 April 1982 yang dikeluarkan dari Pegawai luar biasa Catatan Sipil Indonesia di Kotamadya Surabaya;
- 3 Bahwa pemohon adalah anak laki-laki dari pasangan suami isteri Irwani Hady AS dengan Satyara berdasarkan kutipan akta nikah nomor: A4/982/41/III/81 tahun 1981.
- 4 Bahwa pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 20 Maret 1982 anak laki-laki dari suami isteri Irawan Hady dan Satyara

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 4814/1982 tanggal 30 April 1982;

5 Bahwa atas ketidaktepatan orang tua pemohon pada saat melakukan pengurusan kutipan akta kelahiran, sehingga nama pemohon tertulis Feddy Wanditya, padahal nama pemohon yang benar adalah Feddy Wanditya Setiawan berdasarkan Buku Kelahiran dari RS. Mardi Santosa Surabaya Tertanggal 22-03-1982;

6 Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

7 Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte Kelahiran Pemohon nomor : 4814/1982 tanggal 30 April 1982 khususnya pada nama pemohon yaitu dari :

N a m a	Feddy Wanditya
Tempat Tanggal lahir	Surabaya, 20 Maret 1982
	Menjadi

N a m a	Feddy Wanditya Setiawan
Tempat Tanggal lahir	Surabaya, 20 Maret 1982

8 Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

9 Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran pemohon nomor : 4814/1982 tanggal 30 April 1982 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bjb



2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372042310190007 a.n Kepala Keluarga FEDDY WANDITYA, ST. MT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor : 4814/1982 tanggal 30 April 1982, atas nama Feddy Wanditya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Nomor : 454UB/FT/S2/2011 atas nama Feddy Wanditya Setiawan, ST, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/ 332/ Disdukcapil, tertanggal 18 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 08/08/II/2007, antara Feddy Wanditya Setiawan, ST dengan Heldawati, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat keterangan lahir Rumah Sakit Mardi Santosa, tanggal 24 Maret 1982, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor A4/982/41/III/81, tanggal 18 Maret 1981 antara Irwani Hady AS dengan Satyara, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi NPWP Nomor 35.809.353.2-734.000 atas nama Feddy Wanditya Setiawan dengan NIK 6302192003820001, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang/Kredit Bank atas nama Feddy Wanditya Setiawan dengan NIK 6302192003820001 diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti yang sah dan menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. **Sumantri, SP.MS.**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi berteman dengan Pemohon;
 - Bahwa, Saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar 2, RT049, RW008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon pernah bercerita kepada Saksi kalau ada perbedaan nama Pemohon dalam KTP, kartu keluarga, akte kelahiran dengan ijazah dan kutipan akta nikah milik pemohon;
 - Bahwa, nama Pemohon yang tercatat di dalam KTP, kartu keluarga dan akte kelahiran adalah Feddy Wanditya sedangkan yang tercatat di dalam ijazah dan kutipan akta nikah adalah Feddy Wanditya Setiawan;
 - Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Feddy Wanditya Setiawan;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sudah 6 (enam) tahun;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dari Prof. Husaini yang 1 (satu) profesi dengan Pemohon sebagai dosen;
 - Bahwa, Pemohon mengajar sebagai dosen di Politeknik Hasnur;
 - Bahwa, Pemohon sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu nama istri dan anak Pemohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dan memiliki anak karena Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan melihat ada istri dan anak pemohon tetapi tidak tahu namanya;
 - bahwa perubahan nama pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan keinginan dari Pemohon
 - Bahwa Feddy Wanditya adalah satu orang yang sama dengan Feddy Wanditya Setiawan;
2. **Achyar** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi berteman dengan Pemohon;
 - Bahwa, Saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar 2, RT049, RW008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon pernah bercerita kepada Saksi kalau ada perbedaan nama Pemohon dalam KTP, kartu keluarga, akte kelahiran dengan ijazah dan kutipan akta nikah milik pemohon;
- Bahwa, Nama Pemohon yang tercatat di dalam KTP, kartu keluarga dan akte kelahiran adalah Feddy Wanditya sedangkan yang tercatat di dalam ijazah dan kutipan akta nikah adalah Feddy Wanditya Setiawan;
- Bahwa, Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Feddy Wanditya Setiawan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dari Prof. Husaini yang 1 (satu) profesi dengan Pemohon sebagai dosen;
- Bahwa, Pemohon mengajar sebagai dosen di Politeknik Hasnur;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama istri dan anak Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dan memiliki anak karena Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan melihat ada istri dan anak pemohon tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa perubahan nama pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan keinginan dari Pemohon;
- Bahwa Feddy Wanditya adalah satu orang yang sama dengan Feddy Wanditya Setiawan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bjb



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk memberikan ijin kepada Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis atas nama **Feddy Wanditya** sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon menjadi **Feddy Wanditya Setiawan**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama yang sebelumnya bernama Feddy Wanditya sebagaimana tercantum dalam akte kelahiran Pemohon Nomor : 4814/1982 tanggal 30 April 1982 menjadi Feddy Wanditya Setiawan;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya tanggal 20 Maret 1982 dari pasangan Irawan Hady dan Satyara;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Karang Anyar 2, RT049, RW008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya ialah Feddy Wanditya Setiawan sebagaimana bukti (P-7) berupa Fotokopi surat keterangan lahir Rumah Sakit Mardi Santosa, tanggal 24 Maret 1982 namun terjadi kesalahan saat pencatatan nama pada akte kelahiran Pemohon yang menjadikan nama pemohon Feddy Wanditya ;
- Bahwa, sekarang terdapat perbedaan nama Pemohon dalam KTP, NPWP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dengan Ijazah dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, dan bekerja sebagai dosen di Politeknik Hasnur;
- Bahwa Feddy Wanditya dan Feddy Wanditya Setiawan adalah orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan keinginan dari Pemohon
- Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut sebagai salah satu upaya tertib administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang mana permohonan perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) (P – 1) dan Kartu Keluarga (P – 2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar 2, RT049, RW008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Feddy Wanditya yang lahir di Surabaya tanggal 20 Maret 1982 telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4814/1982 tanggal 30 April 1982 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Tingkat II Surabaya (bukti P - 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga (P – 2), Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 08/08/II/2007 (P-3), Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 08/08/II/2007 (P-3), Fotokopi NPWP Nomor 35.809.353.2-734.000 atas nama Feddy Wanditya Setiawan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Heldawari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302192003820001 dan bukti (P-2) berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372042310190007 a.n Kepala Keluarga FEDDY WANDITYA, ST. MT, bahwa Pemohon memiliki indentisas dengan nama Feddy Wanditya yang mana, nama tersebut secara admistrasi ditetapkan berdasarkan/ mengikuti nama yang tercantum di dalam akte kelahiran Pemohon yaitu Feddy Wanditya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti(P-1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302192003820001 a.n FEDDY WANDITYA, ST. MT, bukti (P-2) berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372042310190007 a.n Kepala Keluarga FEDDY WANDITYA, ST. MT, bukti (P-3) berupa Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor : 4814/1982 tanggal 30 April 1982, atas nama Feddy Wanditya , bukti (P-4) berupa Fotokopi Ijazah Nomor: 454UB/FT/S2/2011 atas nama Feddy Wanditya Setiawan, ST, bukti (P-5) berupa Fotokopi surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bjb



Banjarbaru Nomor 474.1/ 332/ Disdukcapil, tertanggal 18 Agustus 2021, bukti (P-6) berupa Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 08/08/1/2007, bukti (P-7) berupa Fotokopi surat keterangan lahir Rumah Sakit Mardi Santosa, tanggal 24 Maret 1982, bukti (P-8) berupa Fotokopi kutipan akta nikah Nomor A4/982/41/III/81, tanggal 18 Maret 1981 antara Irwani Hady AS dengan Satyara, bukti (P-9) berupa Fotokopi NPWP Nomor 35.809.353.2-734.000 atas nama Feddy Wanditya Setiawan dengan NIK 6302192003820001, bukti (P-10) berupa Fotokopi NPWP Nomor 35.809.353.2-734.000 atas nama Feddy Wanditya Setiawan dengan NIK 6302192003820001, membuktikan Feddy Wanditya merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan Feddy Wanditya Setiawan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P-10) berupa Fotokopi Surat Pernyataan Hutang/Kredit Bank atas nama Feddy Wanditya Setiawan dengan NIK 6302192003820001 keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan keinginan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum kedua Pemohon, dikabulkan dengan perbaikan redaksi yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Akte Kelahiran pemohon nomor : **4814/1982** tanggal **30 April 1982** yaitu dari **Feddy Wanditya** Tempat Tanggal lahir Surabaya, 20 Maret 1982, menjadi **Feddy Wanditya Setiawan** Tempat Tanggal lahir Surabaya, 20 Maret 1982 dengan ketentuan berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi yang berwenang yaitu Catatan Sipil Kotamadya Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dikarenakan Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Banjarbaru, maka selain melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya, Pemohon juga wajib melaporkan mengenai perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota tempat tinggal Pemohon yaitu Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Feddy Wanditya dengan Nomor 4814/1982 tanggal 30 April 1982 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya, semula tertulis, nama: Feddy Wanditya menjadi Feddy Wanditya Setiawan dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, oleh, Sarai Dwi Sartika S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bjb tanggal 26 Januari 2023, dengan dibantu oleh Yurda Saputera S.H., M.H selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon melalui Sitem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yurda Saputera S.H.,M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)